

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca referendum tahun 1999, Indonesia dan Timor leste menjadi dua negara yang terpisah oleh perbatasan. Perubahan yang terjadi pada perbatasan negara antara Indonesia dan Timor leste ini tentu saja memicu munculnya persoalan, salah satunya adalah persoalan terkait penyelundupan dan perdagangan secara ilegal oleh kedua negara. Ketergantungan masyarakat terhadap perdagangan lintas batas semakin menguat, namun juga memicu praktik-praktik ilegal. Hal ini memicu berbagai tindakan ilegal di wilayah perbatasan oleh masyarakat Indonesia dan Timor Leste, salah satunya adalah penyelundupan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba).

Narkoba adalah singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan atau zat adiktif lainnya, merupakan obat atau zat yang bila dikonsumsi akan mempengaruhi perilaku, mental, tubuh, otak dan saraf pusat manusia.¹ Sejarah narkoba di Indonesia berakar sejak masa kolonial Belanda, penggunaan opium yang luas, sementara ganja telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Nusantara, terutama di Aceh. Pemerintah kolonial kemudian mengeluarkan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (undang-undang obat

¹Joyo Nur Suryono, 2012, "Narkoba: Bahaya Penyalagunaan dan Pencegahannya", *Jurnal ilmu komunikasi Indonesia*, vol. 39, hal 81.

bias) pada tahun 1927 yang menjadi landasan pelarangan narkoba di Indonesia. Setelah kemerdekaan, larangan ini dipertahankan dan diperkuat melalui beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang secara khusus mengatur narkotika. Dengan dikeluarnya undang-undang ini maka secara resmi peredaran narkoba di Indonesia menjadi hal yang ilegal dan merupakan tindak pidana.²

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa pengertian narkotika adalah suatu obat atau zat baik dari tanaman maupun yang bukan dari tanaman yang bila dikonsumsi akan berdampak pada hilangnya kesadaran, mengurangi rasa nyeri dan dapat membuat penggunaanya ketergantungan. Sedangankan berdasarkan UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika di jelaskan bahwa psikotropika adalah zat yang bila digunakan akan berdampak pada mental dan perilaku seseorang. Dan untuk peraturan terkait bahan aktif lainnya tidak di atur dalam Undang Undang khusus yang disebabkan oleh banyak dan beragamnya zat adiktif ini sendiri, namun dalam UU Tentang Kesehatan No 36 Tahun 2009 mengatur upaya pencegahan dan penanganan yang diakibatkan oleh zat adiktif. Bertolak dari penjelasan di atas maka dapat di artikan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi individu, keluarga dan masyarakat, tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental namun juga dapat memicu masalah social seperti kriminalitas, putus sekolah dan disfungsi keluarga. Pengaruh

²Fajaruddin Atsnan dan Rahmita Yuliana, 2018, *Sejarah Narkoba dan Zat Adiktif lainnya*, Andi offset, Andi, Yogyakarta, hal 3.

narkobasangat kuat sehingga dapat menghancurkan masa depan seseorang. Oleh karena itu penting untuk menghentikan tindak peredaran dan penjualan narkoba.

Penyelundupan narkoba di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, masuk dalam salah satu tindak kejahatan lintas negara atau disebut *transnasional organized crime* (TOC). TOC merupakan ancaman keamanan nasional dan internasional yang dapat merusak pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil masyarakat di seluruh dunia. Sebagai salah satu kejahatan transnasional terbesar, narkoba menghasilkan keuntungan mencapai 400 miliar dolar AS, melibatkan sekitar 200 juta konsumen global. Keuntungan yang sangat besar ini mendorong jaringan kriminal beroperasi secara lintas batas, menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia.³ Dalam mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan berbagai upaya internasional. Salah satunya adalah dengan dibuatnya konvensi internasional. Pengaturan internasional tentang perdagangan narkoba pertama dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi ke dalam Undang Undang no 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang Mengubahnya.⁴

³M Dafa Qorri, 2023, *KERJASA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN DAN MALAYSIA PADA TAHUN 2019-2021*, universitas Nasional Jakarta, hlm 2.

⁴A. Indra Rukmana, 2014, "Perdagangan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal ilmu hukum legal opinion*, edisi 1 vol 2, hal 3.

Isu narkoba bukan hanya isu nasional tapi telah menjadi isu internasional oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan konvensi tentang narkoba (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*). Konvensi ini merupakan salah satu upaya PBB dalam menyelesaikan permasalahan mengenai narkoba dan psikotropika secara internasional. Kemudian pada tahun 1997 Indonesia yang merupakan negara anggota PBB meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba Dan Psikotropika, 1988). Selain itu juga dilakukan konferensi Penanggulangan Hukum Narkoba Internasional (*International Drug Enforcement Conference/IDEC*).⁵ Berdasarkan Undang Undang tentang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 Indonesia merupakan salah satu negara yang melarang peredaran dan penjualan narkoba, namun sayangnya permasalahan ini tak luput dan masih sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah permasalahan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di Kabupaten Belu perbatasan Motaain.

⁵Humas Bnn, International Drug Enforcement Conference Perkuat Barisan Perang Melawan Narkoba, hal 1, [https://bnn.go.id/international-drug-enforcement-conference-perkuatbarisanperangmelawan/#:~:text=International%20Drug%20Enforcement%20Conference%20\(IDEC,tanggal%20%2D%20%20Agustus%202022](https://bnn.go.id/international-drug-enforcement-conference-perkuatbarisanperangmelawan/#:~:text=International%20Drug%20Enforcement%20Conference%20(IDEC,tanggal%20%2D%20%20Agustus%202022), diakses 14 November 2024.

Penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Timor Leste menjadi masalah serius yang terus menjadi perhatian. Jalur perbatasan Indonesia-Timor Leste yang panjang dan kompleks menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memberantas penyelundupan narkoba. Pada perbatasan kedua negara ini sering terjadi penyelundupan narkoba baik yang terjadi di pos perbatasan maupun penyelundupan yang terjadi melalui jalur jalur “tikus” atau jalur ilegal pada perbatasan kedua negara. Berikut ini adalah beberapa contoh penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Timor Leste khususnya di daerah Kabupaten Belu, NTT, pada tanggal 18 Oktober 2012 lalu terjadi upaya penyelundupan narkoba pada perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang digagalkan oleh tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan petugas kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Kedua tim menangkap tersangka berinisial AR yang hendak melintas daerah perbatasan, AR terbukti membawa narkoba jenis sabu seberat 2456,1 gram.⁶ Contoh kasus lainnya terjadi pada tahun 2019, Bea Cukai Atambua menangkap dua orang warga negara asing asal Timor Leste saat hendak melintasi perbatasan menuju Indonesia melakukan penyelundupan narkoba jenis ekstasi. Kedua orang berinisial JSP dan AS membawa ribuan butir ekstasi seberat 1,761 kg menuju Pos Lintas Batas Negara di Motaain.⁷ Perilaku ini menyimpangi UU tentang Keimigrasian No 6 Tahun 2011, Pasal 9 ayat (1) “Setiap orang yang masuk atau

⁶Humas BNN, Penyelundupan Sabu 2.456,1 Gram Di Perbatasan RI-Timor Leste Digagalkan BNN, hlm 1, <https://bnn.go.id/penyelundupan-sabu-2-4561-gram-di-perbatasan-ri-timor-leste-digagalkan-bnn/>, diakses 2 November 2024.

⁷ Kementerian keuangan, Bea Cukai Atambua Gagal Penyelundupan 4.874 Butir Ekstasi, hlm 1, <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-atambua-gagalkan-penyelundupan-4-874-butir-ekstasi.htm>, diakses 2 November 2024.

keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi”. UU ini melarang terjadinya pelintas ilegal dan penyelundupan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia. Penyelundupan narkoba melalui jalur ilegal tanpa melalui pos perbatasan juga merupakan tindakan yang sering terjadi. Perilaku ini menjadi bukti adanya kesenjangan antara norma atau peraturan yang diatur dengan perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Terjadinya kasus penyelundupan narkoba di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini membuktikan kurangnya pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan oleh aparat dan petugas yang telah ditugaskan. Meski telah ada pembatalan dan penggalangan yang telah dilakukan oleh para petugas, hal ini tidak bisa menjadi solusi dalam menghilangkan permasalahan penyelundupan narkoba dan juga tidak dapat menjamin bahwa penyelundupan ini baik yang melalui perbatasan maupun yang melalui jalur tikus tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, perlunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan penyelundupan narkoba di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste khususnya pada perbatasan yang terletak pada Kabupaten Belu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kejahatan tindak pidana penyelundupan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Perbatasan Timor Leste dan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di perbatasan Indonesia dan Timor Leste.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah;

1. Manfaat teoritis: penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan dan pemahaman hukum terutama terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan penyelundupan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah perbatasan.
2. Manfaat praktis: penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat untuk pengamat hukum, organisasi internasional terkait, dan pemerintah untuk memunculkan pemahaman tentang upaya pemerintah dalam menangani permasalahan penyelundupan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.

E. Keaslian Penelitian

Untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya maka dilakukan perbandingan dengan tiga penelitian yang lainnya:

1. Penelitian pertama yang menjadi perbandingan adalah:
 - a. Identitas penulis; M Dafa Qorri Maulana
 - b. Judul skripsi; Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia Pada Tahun 2019-2021.
 - c. Rumusan Masalah; Bagaimana Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Dan Malaysia Pada Tahun 2019-2021?
 - d. Hasil Penelitian; Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani penyelundupan di perbatasan pada tahun 2019 sampai 2021 memberikan dampak positif. Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai cara dan langkah untuk menghindari penggunaan dan kecanduan terhadap narkoba salah satunya dengan pembentukan Unit Narkotika. Tetapi masih ada tantangan disebabkan oleh perbedaan peraturan antar negara.
 - e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun; skripsi yang ditulis oleh M Dafa Qorri Maulana berfokus pada upaya atau kerjasama pemerintah Indonesia dalam menangani penyelundupan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan berfokus pada upaya pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan penyelundupan narkoba di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste khususnya pada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

2. Penelitian kedua yang menjadi perbandingan adalah
 - a. Identitas Penulis; Yeni Puspitasari
 - b. Judul; Upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002-2012
 - c. Rumusan masalah: Bagaimana Upaya Indonesia dalam menangani masalah keamanan perbatasan dengan Timor Leste pada periode 2002-2012?
 - d. Hasil penelitian; telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan menata daerah perbatasan, seperti adanya diplomasi perbatasan untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Timor Leste, adanya perundingan *Joint Border Committee* Selain itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan untuk menangani permasalahan ini misalnya seperti Perpres Nomor 78 Tahun 2005, UU Nomor 43 Tentang Wilayah Negara, RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Keamanan di perbatasan Indonesia dan Timor Leste juga melibatkan TNI, polisi, Deplu, Bea Cukai, dan lainnya. Namun meski sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun Timor Leste keamanan di daerah perbatasan belum dapat terwujud sepenuhnya dan masih ada kekurangan dalam menjalankan upaya tersebut. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun; pada skripsi yang telah di tulis oleh Yeni Puspitasari memfokuskan mengenai upaya Indonesia mengenai masalah keamanan di perbatasan, dimana artinya skripsi ini membahas tentang semua permasalahan keamanan yang ada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste seperti contohnya pelintas ilegal,

penyelundupan ilegal, dan permasalahan keamanan lainnya. Sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh saya memfokuskan pada salah satu permasalahan di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yaitu masalah penyelundupan narkoba.

3. Penelitian ketiga yang menjadi perbandingan adalah

- a. Identitas Penulis; Remigus Seran
- b. Judul; Strategi pemerintah republik Indonesia dalam penanganan masalah pelintas batas Indonesia- Timor Leste
- c. Rumusan masalah; Bagaimana Strategi pemerintah republik Indonesia dalam penanganan masalah pelintas batas Indonesia- Timor Leste?
- d. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penanganan masalah pelintas batas di perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama yang erat dengan pemerintah Timor Leste untuk mencapai solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- e. Perbedaan skripsi yang menjadi perbandingan dengan skripsi yang akan saya tulis adalah tesis yang ditulis oleh Remigus Seran memfokuskan pada strategi oleh pemerintah indoneisa dalam menangani permasalahan yang ada pada batas negara Indonesia dan Timor Leste yaitu masalah mengenai pelintasan ilegal. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis adalah tentang

upaya pemerintah dalam menangani permasalahan di batas negara Indonesia dan Timor Leste yaitu masalah mengenai penyelundupan narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Penyelundupan menurut Andi Hamzah adalah gejala sehari sehari saat seseorang secara sembunyi tanpa izin memasukkan atau mengeluarkan barang ke luar negeri atau dalam negeri.⁸
2. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya⁹.
3. Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 adalah suatu obat yang tercipta dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan dan halusinasi.¹⁰
4. Psikotropika berdasarkan UU No 5 Tahun 1997, dapat diartikan sebagai obat-obatan yang bisa mengubah pikiran dan perilaku seseorang.¹¹
5. Zat adiktif lainnya adalah zat ataupun bahan selain narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat mengakibatkan ketergantungan.¹²

⁸Andi Hamzah, 1985, *Delik Penyelundupan*, edisi 1, Akademi Persindo, Jakarta, hal 1.

⁹ Warso Sasongko, 2018, *Narkoba.*, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hlm. 1

¹⁰Pasal 1 angka 1.

¹¹ Pasal 1 angka 1.

¹² Warso Sasongko, 2017, *Narkoba*, edisi pertama, Relasi Inti Media, Yogyakarta, hal 2.

6. *Transnasional organized crime* (TOC) merupakan kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*, organisasi kejahatan terorganisir kelompok terstruktur yang beranggotakan tiga orang dan lebih.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi. Penelitian ini mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dari para ahli, dan doktrin hukum untuk menganalisis, menafsirkan, dan menemukan prinsip-prinsip hukum yang koheren atau memberikan rekomendasi tentang bagaimana suatu masalah hukum seharusnya diselesaikan berdasarkan kaidah yang ada.¹⁴

¹³Nimas Ayu Rosasi, Mengenal Transnational Organized Crime, Bentuk Kejahatan Lintas Negara, hal 1, [https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara#:~:text=Transnational%20Organized%20Crime%20\(TOC\)%20merupakan,beranggotakan%20tiga%20orang%20atau%20lebih](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7110291/mengenal-transnational-organized-crime-bentuk-kejahatan-lintas-negara#:~:text=Transnational%20Organized%20Crime%20(TOC)%20merupakan,beranggotakan%20tiga%20orang%20atau%20lebih), diakses 17 Desember 2024.

¹⁴Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ke 2, Kencana, Jakarta, hal 150.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan sebagainya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer,

adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Undang Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- 2) Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) *The United Nation's Single Convention On Narcotic Drugs 1961.*
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait bahan hukum prime, seperti pendapat hukum, asas asas hukum, jurnal, hasil penelitian, internet, hasil wawancara dan dokumen lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan narasumber tentang permasalahan yang akan diteliti berdasarkan pertanyaan yang telah disusun. Pada tahap wawancara pihak yang akan diwawancarai adalah pemerintah Indonesia yaitu unit unit pemerintah pusat yang ada di daerah yakni; BNN Belu, Bea Cukai Belu, Polres Belu dan Imigrasi Belu.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Pada penelitian ini lokasinya adalah Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) kabupaten Belu, Polres Belu, Kantor Bea cukai dan imigrasi di kabupaten Belu.

5. Narasumber

Nara sumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Pada penelitian ini narasumbernya adalah Kasubsi Inteljen Keimigrasian Donna Making dari Imigrasi Belu, Kaur Bin Ops Resnarkoba IPDA Flavrid Da silva dari Polres Belu, Pelaksana di Seksi Penindakan dan Penyelidikan Rendra Ferdian Sunardi dari Bea Cukai Belu, dan Dominikus Bria Seran Penyuluh Ahli Muda BNN Belu.